



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 10/PID.Sus/2018/PT MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa seperti dibawah ini :

Nama Lengkap : **MULYADIN;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 12 Oktober 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bayangkara No.18 RT 001 RW 001,  
Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Honorer Puskesmas Kempo;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :  
ABDULLAH, SH.,MH. dan Muh. Hijratul Akbar, SH., MH berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 13 Juni 2017;

#### Pengadilan Tinggi Mataram ;

1. Telah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa NTB  
Nomor 10/PID.SUS/2018/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2018
2. Berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan  
Negeri Dompu, oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No :  
Reg.Perk: PDM-33/DOMPU/05.17 tertanggal 29 Mei 2017, sebagai berikut :

*Hal 1 dari 6 hal, Put. No.10/PID.SUS/2018/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa MUYADIN pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Swete Barat Kelurahan Bali Satu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Fotokopi Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Nomor : 0373/041/IX/2016 tanggal 26 September 2016, telah dilangsungkan akad nikah antara terdakwa MUYADIN dengan saksi korban WAHYULIANINGSIH pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 13.00 wita dan pada pukul 15.00 wita dilangsungkan resepsi pernikahan tersebut sehingga kepada terdakwa berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi SITI RAHMAH hendak mengambil air wudhu untuk sholat magrib, terdakwa mendatangi saksi SITI RAHMAH dan berkata " saya ijin pergi mengantar teman kerja dulu ke Kempo " dijawab oleh saksi SITI RAHMAH " iya nak ". Dikarenakan terdakwa beberapa hari tidak pulang kerumah sehingga saksi korban dan saksi UMAR ARSYAD mencari terdakwa beberapa kali ke tempat terdakwa bekerja di Puskesmas Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tetapi tidak pernah menemukan terdakwa bahkan terdakwa menghindar dari saksi korban sampai dengan saat ini.

*Hal 2 dari 6 hal, Put. No.10/PTD.SUS/2018/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami beban psikis dan menjadi pemalu baik dilingkungan tempat tinggal saksi korban maupun ditempat saksi korban bekerja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan suratuntutannya tertanggal 12 Oktober 2017 No. Reg Perk. PDM-33/Dompup/05.17 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa dr. MULYADIN bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dr. MULYADIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Majelis Hakim tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompup telah menjatuhkan putusan No 86/Pid.Sus/2017/PN Dpu tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “**MULYADIN**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penelantaran Dalam Rumah Tangga*”;

*Hal 3 dari 6 hal, Put. No.10/PTD.SUS/2018/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "**MULYADIN**" dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim yang menentukan lain bahwa Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Dpu tanggal 14 Desember. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, pada tanggal 2 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 3 Januari 2018;

*Hal 4 dari 6 hal, Put. No.10/PID.SUS/2018/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Desember 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dpu. dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Kontra Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Desember 2017 Nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Dpu. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) Huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 14 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 Desember 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dpu yang dimintakan banding;

*Hal 5 dari 6 hal, Put. No.10/PID.SUS/2018/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah );:

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **6 Pebruari 2018** oleh **M. Legowo, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hadi Siswoyo, S.H., M.H.** dan **I Dewa Made Alit Darma, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB Nomor 10/PID.SUS/2018/PT.MTR. tanggal 17 Januari 2018 yang tunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **7 Pebruari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rud Adolfina, S.H.** Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota :**

ttd

**Hadi Siswoyo, S.H., M.H..**

**Hakim Ketua,**

ttd

**M. Legowo, S.H**

ttd

**I Dewa Made Alit Darma, S.H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Rud Adolfina. S.H.**

Untuk Turunan Resmi

Mataram, Pebruari 2018

Wakil Panitera,

**H. AKIS, S.H.**

**NIP. 19560712 198603 1 004**

*Hal 6 dari 6 hal, Put. No.10/PID.SUS/2018/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)